



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 6330/E1/TP.01.06/2021 9 Juli 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 318/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI di Kota Semarang.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 318/E/O/2021 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 318/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH
PURBALINGGA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Badan Pembina Harian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga Nomor 91/BPH-ITB-MP/2020 tanggal 1 Desember 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Nomor 851/LL6/WS.00.04/2021 tanggal 6 Juli 2021, perlu memberikan izin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENDIRIAN INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MUHAMMADIYAH PURBALINGGA DI KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
- KESATU : Memberikan izin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.
- KEDUA : Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Aktuaria Program Sarjana;
 - b. Bisnis Digital Program Sarjana; dan
 - c. Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana.

- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KEEMPAT : Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Purbalingga di Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juli 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Paristiyanti Nurwardani
NIP 196305071990022001